

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERHITUNGAN PPH 21 TER DI
BATALYON INFANTERI 133 PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Judul Kepada Tim penguji Tugas Akhir Program Studi
Akuntansi (DIII) Sebagai Salah satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya*



SRI WULANDARI SIANTURI

2021/21133098

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2024

ABSTRAK

**Sri Wulandari Sianturi : Analisis Implementasi Perhitungan PPh 21 TER Di
Batalyon Infanteri 133 Padang
Pembimbing : Herlina Helmy, SE,M.S,Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) di Batalyon Infanteri 133 Padang. Latar belakang penelitian ini adalah adanya perubahan kebijakan perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memperkenalkan metode TER dalam perhitungan PPh 21. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batalyon Infanteri 133 Padang telah mengimplementasikan perhitungan PPh 21 menggunakan metode TER. Penerapan metode TER ini mampu menyederhanakan proses perhitungan PPh 21 tanpa mengubah besaran pajak yang harus dibayar. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya sosialisasi dari otoritas pajak serta kekhawatiran penerima penghasilan terkait penurunan jumlah penghasilan yang diterima.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Tarif Efektif Rata-rata (TER), Implementasi, Batalyon Infanteri 133 Padang.

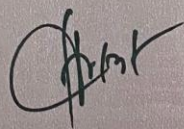
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERHITUNGAN PPH 21 TER DI BATALYON
INFANTERI 133 PADANG**

Nama : Sri Wulandari Sianturi
NIM : 21133098
Program Studi : Akuntansi (D3)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh:

Koordinator Program Studi
Diploma Tiga (D3) Akuntansi



Mayar Afriventi, SE, M.Sc
NIP. 1984013 200912 2 005

Padang, 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Herlina Helmy, SE, M.S.Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

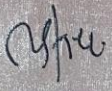
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERHITUNGAN PPH 21 TER DI
BATALYON INFANTERI 133 PADANG**

Nama : Sri Wulandari Sianturi
NIM/ TM : 21133098 / 2021
Program Studi : Diploma Tiga (D3) Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma Tiga (D3) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Padang*

Padang, Agustus 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Herlina Helmy, SE, M.S.Ak	(Ketua)	
Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	(Anggota)	
Fiola Finomia Honesty, M. Si	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Wulandari Sianturi
NIM/TM : 21133098/2021
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 08 Mei 2002
Program Studi : DIII Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Belakang Kompi Bantuan no 5C Siteba Padang
Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Perhitungan PPh 21 TER di Batalyon Infanteri 133 Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Agustus 2024

Yang menyatakan,



Sri Wulandari Sianturi

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tersebut dengan judul —Analisis Implementasi Perhitungan PPh 21 TER Di Batalyon Infanteri 133 Padangl. Penulisan tugas akhir ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Ahli Madya Departemen Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam rangka menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini, penulis juga menyadari bahwa sangat tidak mudah bagi penulis dalam menyelesaikan tanpa adanya bantuan moril dan bimbingan dari berbagai pihak yang dimulai dari tahap awal penentuan judul hingga sampai tahap akhir. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini,yaitu:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kesulitan dalam kehidupan penulis hadapi.
2. Bapak Prof. Perengki Susanto, S.E.,M.Sc.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang beserta Pimpinan dan Staf Tata Usaha, yang telah membantu dalam pembuatan surat penelitian dan lainnya.
3. Ibu Mayar Afriyenti,S.E.,M.Sc selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan berbagai informasi dan kemudahan selama

menulis tugas akhir ini.

4. Ibu Herlina Helmy, SE,M.S.Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan saran, masukan, dan support kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
5. Ibu Mia Angelina Setiawan,S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan masukan selama masa studi penulis berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis dan pengalaman yang luar biasa selama masa studi berlangsung.
7. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Darwin Sianturi yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi, dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini sampai akhir.
8. Pintu Surgaku, Ibu Deliana Simarmata yang tidak henti- hentinya memberikan dukungan moral maupun materil, serta selalu memberikan doa dengan penuh cinta agar penulis mampu dan kuat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
9. Kepada para sahabatku —PLBKl yaitu, Dhea Sipayung, Intan Sirait, Sella Sagala, Nova Manik dan Maria Siagian yang telah memberikan dukungan

dan motivasi kepada penulis dan selalu saling membantu dan mendoakan satu sama lain agar tercapainya tujuan masing-masing.

10. Kepada teman seperjuangan penulis selama masa studi,yaitu Wira Masrizal Putri, Wardah Azizah Marbun, Rizki Farhan, yang saat ini selalu kebersamai penulis dalam keadaan suka maupun duka, yang tak hentinya memberikan dukungan dan motivasi agar penulis selalu semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Rekan – rekan seperjuangan khususnya D III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2021 serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Terakhir kepada penulis, Sri Wulandari Sianturi yang saat ini berjuang dalam proses perjalanan hidupnya semoga selalu kuat, sabar dan yakin bahwa Tuhan telah menyiapkan hal indah di depan sana.

Penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan segala kemampuan tenaga dan pikiran, namun penulis juga menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk penulis berharap adanya masukan dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir dapat memberikan manfaat kontribusi bagi kita semua. Atas Perhatian dari semua pihak penulis ucapan terima kasih.

Padang, Agustus 2024

Sri Wulandari Sianturi
NIM. 21133098

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pajak	7
B. Pajak Penghasilan 21.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Bentuk Penelitian.....	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Rancangan Penelitian.....	24
BAB IV PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Umum Batalyon	28
B. Pembahasan.....	31
BAB V PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel I	Error! Bookmark not defined.
Tabel II	Error! Bookmark not defined.
Tabel III	Error! Bookmark not defined.
Tabel TER A.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel TER B.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel TER C	Error! Bookmark not defined.
Tabel 1 AY	Error! Bookmark not defined.
Tabel AY	Error! Bookmark not defined.
Tabel Progresif AY.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2 MS	Error! Bookmark not defined.
Tabel MS	Error! Bookmark not defined.
Tabel Progresif MS.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel hasil AY MS.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel Per Tahun.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skema perhitungan PPh 21 TER 1..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling signifikan adalah pajak, yang berkontribusi besar pada upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Menurut Tabroni & Komarudin (2021), pajak mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemungutan wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) dan WP badan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bahwa penerimaan pajak adalah salah satu pendapatan dalam negeri yang terbesar. Karena banyaknya dana yang dikeluarkan pemerintah, maka penerimaan negara, salah satunya dari pajak. Pajak Penghasilan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, dan penerapan perhitungan PPh 21 yang benar sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tahun 2019, Indonesia terkena dampak dari Covid-19, adanya wabah ini mengakibatkan terjadinya guncangan pada sektor ekonomi, sebagai penyelenggara negara yang mempunyai kepentingan untuk menangani permasalahan yang ada agar perekonomian dapat kembali seperti biasanya, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengaplikasikan kebijakan ekonomi.

Kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam membangun perekonomian Indonesia yaitu dengan mengubah Undang-Undang (UU) yang telah ada sebelumnya dengan UU yang baru. Presiden Republik Indonesia

mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), juga dikenal sebagai UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU/7/2021). Dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan sistem perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, UU HPP dibuat (Vivianda, et al. 2023). Menurut S. I. Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Perhitungan pajak penghasilan dan pemotongan PPh 21 cukup kompleks dan memiliki skema penghitungan yang membingungkan. Sehingga diperlukan simplifikasi dan penyederhanaan penghitungan serta pemotongan, juga pengelolaan administrasi yang tidak memberatkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Dengan adanya skema tarif efektif PPh 21 TER ini, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 jadi lebih simpel. Skema TER juga tidak mengubah perhitungan PPh 21 dalam setahun karena masih berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Selain itu, skema TER juga tidak memberikan tambahan beban pajak baru karena pada dasarnya sebagai metode penghitungan pajak secara bulanan maupun harian.

Dikutip dari —detiknews‖ permasalahan yang terjadi pada PPh Pasal 21 terutamanya dalam perhitungan dengan menggunakan metode TER (Tarif Efektif Rata – rata), yaitu masih banyaknya instansi/perusahaan tidak menggunakan

perhitungan dengan metode TER (Tarif Efektif Rata –rata) dikarenakan kurangnya kegiatan dari Dirjen Perpajakan dalam melakukan sosialisasi mengenai metode TER (Tarif Efektif Rata – rata) sehingga mengakibatkan ketidaktahuan mengenai aturan terbaru tersebut, selain itu permasalahan yang muncul yaitu kekhawatiran penolakan dari penerima penghasilan hal ini dikarenakan dapat mengurangi penghasilan yang diterimanya jika tarif TER tersebut diterapkan tanpa disosialisasikan.

Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti Yonif 133/YS merupakan Batalyon Infanteri yang berada di bawah komando Korem 032/Wirabaja, Kodam I/Bukit Barisan. Markas Batalyon, kompi markas dan kompi B berkedudukan di Air Tawar, Padang, Sumatera Barat. Mako Yonif 133/Yudha Sakti Jl. Prof. Dr. Hamka No.1, Air Tawar Tim., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan bendahara gaji di Batalyon Infanteri 133 Padang. Wawancara ini dirancang untuk menggali informasi terkait implementasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER). Bendahara gaji juga diminta untuk menjelaskan persepsi mereka mengenai efektivitas metode TER dibandingkan dengan metode sebelumnya, termasuk keuntungan dan kerugian masing-masing sistem.

Selain itu, peneliti menyelidiki tingkat pemahaman pegawai tentang peraturan perpajakan yang berlaku dan bagaimana sosialisasi dari otoritas pajak dapat mempengaruhi penerapan metode ini. Melalui wawancara ini, peneliti

memperoleh wawasan yang mendalam mengenai praktik perpajakan di unit kerja tersebut, termasuk kendala administratif, kesulitan dalam pelaporan, serta sikap dan pemahaman pegawai terkait kewajiban perpajakan mereka. Hasil wawancara ini sangat penting karena memberikan konteks yang lebih kaya dan relevan terhadap analisis yang dilakukan, sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat dan representatif terhadap situasi nyata yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perpajakan di Batalyon Infanteri 133 Padang.

Dalam wawancara dengan bendahara gaji, juga dijelaskan mengenai alasan pemilihan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh 21. Salah satu alasan utama adalah upaya untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan. Dengan metode TER, perhitungan pajak menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga mengurangi beban administratif bagi bendahara dan staf keuangan. Selain itu, metode ini memberikan kepastian dalam jumlah pajak yang harus dibayar setiap bulannya, yang penting untuk perencanaan keuangan unit kerja.

Bendahara juga menyatakan bahwa penerapan tarif rata-rata diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam perhitungan pajak, yang sering terjadi pada metode progresif yang lebih kompleks. Dengan adanya tarif tetap, diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan input data dan mempercepat proses pelaporan pajak. Meskipun demikian, bendahara mengakui bahwa penggunaan metode TER bisa menjadi tidak proporsional bagi karyawan dengan penghasilan tinggi, yang akan membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan metode progresif.

Oleh karena itu, meskipun ada kekhawatiran mengenai keadilan bagi karyawan berpenghasilan tinggi, alasan efisiensi dan kepastian dalam perhitungan pajak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan untuk menerapkan tarif rata-rata di Batalyon Infanteri 133 Padang.

Berdasarkan penelitian awal yang sudah dilakukan, yaitu perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 masih memakai pedoman dari Tarif Progresif, Masih belum ada perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode TER, hal ini dapat di lihat dari pelaporan SPT Tahunan WP OP masih menggunakan tarif progresif (masa pajak tahun 2023), sedangkan metode TER baru diberlakukan untuk masa pajak tahun 2024 karena metode ini baru diberlakukan pada 1 Januari 2024 selain itu ,apakah lebih kecil pengenaan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode TER. Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk meneliti topik mengenai “ **Analisis Impelementasi Perhitungan PPh 21 TER di Batalyon Infanteri 133 Padang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disebutkan oleh penulis dalam latar belakang masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi perhitungan PPh Pasal 21 metode TER (Tarif Efektif Rata – rata) di Batalyon Infanteri 133 Padang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi perhitungan PPh 21

Metode TER (Tarif Efektif Rata – rata) yang diterapkan di Batalyon Infanteri 133 Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai sarana untuk pengembangan konsep teori yang telah didapatkan selama bangku perkuliahan, agar dapat diterapkan pada permasalahan dalam.
- b. Untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian Ahli Madya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Kehidupan nyata yang dimana berkaitan dengan masalah proses implementasi perhitungan PPh 21 Metode TER (Tarif Efektif Rata – rata) yang diterapkan di Batalyon Infanteri 133 Padang.

2. Bagi Instansi

Sebagai tambahan bahan referensi dalam melakukan proses implementasi perhitungan PPh 21 Metode TER (Tarif Efektif Rata – rata) yang diterapkan di Batalyon Infanteri 133 Padang.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan menjadi referensi dalam melaksanakan penelitian maupun studi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dirumuskan dan dibahas mengenai analisis implementasi perhitungan PPh 21 TER di Batalyon Infanteri 133 Padang dapat disimpulkan bahwa penggunaan tarif progresif dalam perhitungan pajak penghasilan, khususnya PPh 21, terbukti lebih efektif dibandingkan dengan tarif rata-rata. Dalam sistem tarif progresif, persentase pajak yang dikenakan akan meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan kena pajak (PKP) wajib pajak. Misalnya, untuk PKP sampai dengan Rp 50 juta dikenakan tarif 5%, PKP lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta dikenakan tarif 15%, PKP lebih dari Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta dikenakan tarif 25%, dan PKP di atas Rp 500 juta dikenakan tarif 30%. Sistem ini memberikan insentif bagi wajib pajak berpenghasilan rendah karena mereka dikenai tarif yang lebih rendah, sehingga mencerminkan prinsip keadilan sosial di mana mereka yang mampu membayar lebih, dikenai pajak yang lebih tinggi.

Di sisi lain, tarif rata-rata (TER) menerapkan konsep penghitungan PPh 21 yang berbeda, di mana pajak dihitung berdasarkan persentase tetap yang mungkin tidak sebanding dengan kemampuan bayar wajib pajak. Hal ini dapat memberatkan wajib pajak berpenghasilan tinggi, misalnya jika dikenai TER sebesar 23% yang tidak sebanding dengan penghasilannya. Meskipun tujuan dari

penerapan TER adalah untuk memberikan kepastian jumlah pajak bulanan, namun hal ini dapat menjadi tidak proporsional bagi sebagian wajib pajak.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan tarif rata-rata (TER) dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Batalyon Infanteri 133 Padang menawarkan beberapa keuntungan signifikan, terutama dalam hal efisiensi dan kepastian. Metode TER menyederhanakan proses administrasi perpajakan, memungkinkan bendahara dan staf keuangan untuk melakukan perhitungan pajak dengan lebih cepat dan akurat. Dengan adanya tarif tetap, risiko kesalahan dalam penghitungan dapat diminimalkan, yang pada gilirannya meningkatkan kecepatan pelaporan pajak dan mengurangi beban kerja administratif.

Namun, meskipun metode TER memberikan sejumlah kemudahan, terdapat pertimbangan penting mengenai keadilan bagi wajib pajak, terutama bagi mereka yang berpenghasilan tinggi. Tarif progresif, di sisi lain, lebih mencerminkan prinsip keadilan sosial dengan membebankan pajak sesuai dengan kemampuan bayar masing-masing individu. Dalam konteks ini, karyawan dengan penghasilan tinggi dapat merasa dirugikan ketika menggunakan perhitungan tarif rata-rata karena pajak yang dibayarkan bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan jika mereka dihitung menggunakan tarif progresif. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan potensi konflik di antara pegawai, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi motivasi dan produktivitas mereka.

Selain itu, penerapan tarif rata-rata dapat mengabaikan aspek redistribusi kekayaan yang penting dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk

mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi administrasi dan keadilan sosial dalam kebijakan perpajakan yang diterapkan.

Dengan mempertimbangkan kedua sistem tersebut, tarif progresif terbukti lebih menguntungkan bagi wajib pajak, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Tarif progresif menciptakan keadilan dengan membebankan pajak sesuai dengan kemampuan bayar masing-masing individu. Oleh karena itu, penerapan tarif progresif adalah pilihan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan perpajakan yang adil dan efisien.

D. Saran

1. Evaluasi Berkala: Sangat penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan metode tarif rata-rata. Evaluasi ini harus melibatkan analisis dampak terhadap berbagai kelompok wajib pajak, terutama mereka yang berpenghasilan tinggi. Dengan melakukan evaluasi, pihak berwenang dapat menyesuaikan kebijakan perpajakan agar lebih responsif dan adil, serta mencegah potensi ketidakpuasan di kalangan pegawai.
2. Sosialisasi dan Edukasi: Diperlukan program sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai perbedaan antara tarif rata-rata dan tarif progresif, serta cara perhitungan pajak yang berlaku. Program ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman pegawai mengenai kewajiban perpajakan mereka, tetapi juga akan membantu membangun kepercayaan terhadap sistem perpajakan yang diterapkan. Edukasi ini juga dapat meliputi penjelasan tentang manfaat sosial dari pajak yang

dibayarkan.

3. **Pertimbangan Kebijakan Perpajakan:** Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Kebijakan yang adil dan transparan akan meningkatkan kepatuhan pajak dan menciptakan kepercayaan di kalangan wajib pajak. Langkah-langkah ini juga dapat membantu mencapai tujuan perpajakan yang lebih luas, seperti pengurangan ketimpangan sosial.
4. **Penggunaan Teknologi:** Meningkatkan sistem administrasi pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi merupakan langkah yang sangat penting. Dengan penggunaan sistem berbasis teknologi, proses pengelolaan pajak dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan. Teknologi juga dapat membantu dalam memonitor dan menganalisis data perpajakan secara real-time, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua wajib pajak, tanpa memandang penghasilan, mendapatkan perlakuan yang adil.
5. **Penelitian Lanjutan:** Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai dampak penerapan metode tarif rata-rata dan tarif progresif di berbagai sektor. Penelitian ini dapat mencakup pengaruhnya terhadap kepuasan pegawai, motivasi kerja, serta dampak ekonomi yang lebih luas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi

pengembangan kebijakan perpajakan di masa depan.

6. Dialog dengan Stakeholder: Penting untuk membangun dialog yang konstruktif antara pemerintah, manajemen Batalyon, dan pegawai mengenai kebijakan perpajakan. Dengan melibatkan semua pihak dalam diskusi, diharapkan kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan berbagai kelompok, sehingga menciptakan rasa memiliki dan kepatuhan yang lebih besar terhadap sistem perpajakan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem perpajakan di Batalyon Infanteri 133 Padang dapat berjalan dengan lebih adil dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat. Penerapan kebijakan perpajakan yang responsif dan transparan tidak hanya akan meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Anggraeni, Dian dan Dhaniswara, Angga Sukma. 2020. Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26. Jakarta: Visimedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38590/uu-no-36-tahun-2008>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/92103/pp-no-23-tahun-2018>
- Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diah Permata. 2022. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan Tetap di PT XYZ. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.